



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2022/PN.Bgl.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Susi Sumarni Als Usi Binti Ahmad (Alm);

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah Mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 Ayat KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 telah ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP yaitu a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini serta untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut:

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*), bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya hasil Visum Et Repertum yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang mana Hakim berkeyakinan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 352 KUHP, dan dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut:

### **Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti orang lain, yaitu saksi Lili Suryani Als Lili Binti Hajar (Alm);
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

### **Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf dengan saksi korban

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Mengingat Pasal 352 KUHP serta peraturan Undang-undang yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena terpidana melakukan tindak pidana lagi sebelum berakhir waktu percobaan selama 4 (empat) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima  
putusan.mahkamahagung.go.id  
ribu rupiah),

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh kami  
**Dwi Purwanti, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai  
Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Harjumi  
Norheppy, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu,  
dan dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan Terdakwa ;

**Hakim**

**Dwi Purwanti, SH**

**Panitera Pengganti**

**Harjumi Norheppy, S.H.**